



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

### TENTANG

### PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :  
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;  
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;  
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;  
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 011 TENGGARONG SEBERANG tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 13 November 2014

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Untuk petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**WIYONO, S.I.P., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014  
 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

| NO  | NAMA                              | ALAMAT                           | KELURAHAN/DESA | KECAMATAN           |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   | dst                               | 3                                | 4              | 5                   |
| 118 | SD NEGERI 011 TENGGARONG SEBERANG | Jl. Awang Long No. 5 Kerta Buana | KERTA BUANA    | TENGGARONG SEBERANG |
| 19  | dst s.d. 436                      |                                  |                |                     |

Untuk petikan yang sah  
 Sesuai dengan aslinya.

**KEPADA BINA PENDIDIKAN  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

td

**RITA WIDYASARI**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail: [disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id](mailto:disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id) Tenggarong 75511


SURAT IZIN

NOMOR : B-060.38/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 011 TENGGARONG SEBERANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 011 TENGGARONG SEBERANG** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang;  
Nomor : B-175/DPK/UPT.LK-TGRS/420/3/2024  
Tanggal : 07 Maret 2024  
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024  
Tanggal : 02 April 2024  
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sebelum digunakan untuk keperluan resmi, dokumen ini harus diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Menetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SDN 011 TENGGARONG SEBERANG**

Alamat : Kerta Buana, Kec. Tenggarong Seberang

Izin berlaku : 3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
SDN 011 TENGGARONG SEBERANG


dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 04 April 2024



Diketahui dan ditandatangani secara elektronik menggunakan Fasilitas Elektronik yang ditetapkan oleh BSN, Fasilitas Elektronik (FEK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

